



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Propinsi Km. 3, (Kantor Samsat Lama), Kelurahan Penajam,
Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara,
Website : dpmd.penajamkab.go.id, Email : dpmdkabupatenppu@gmail.com

Penajam, 7 Oktober 2025

Nomor : BT/400.10.2.4/571/PEMDES-DPMD
Sifat : Biasa/ Terbuka
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Pagu Indikatif dan Prioritas Penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2026

Yth . Kepala Desa se-Kabupaten Penajam Paser Utara
di
Tempat

Dalam rangka fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa, telah dilaksanakan penyusunan pagu indikatif dan arah kebijakan Data Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pagu indikatif Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
2. Arah kebijakan Dana Transfer ke Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II, sebagai berikut :
 - a. Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) mengacu pada isu strategis arah kebijakan Dana Desa sambil menunggu penetapan Peraturan Perundang-undangan setingkat Menteri;
 - b. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah (DBH-PRD).

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan tindak lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



I Ita Deritayati, S.Sos, MM
NIP. 196904041989032009

TEMBUSAN:

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Insprktur Daerah Kab. Penajam Paser Utara;
3. Camat se-Kab. Penajam Paser Utara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
 Surat Kepala Dinas (Perangkat Daerah)
 Nomor : BT/400.10.2.4/571/PEMDES-DPMD
 Tanggal : 7 Oktober 2025

**RINCIAN PAGU INDIKATIF DANA TRANSFER KE DESA
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Kecamatan / Desa		DANA TRANSFER KE DESA		
		ADD	DD	DBH
1	2	3	4	5
I	KEC. PENAJAM			
	1. Girimukti	3.852.684.000	983.722.000	387.495.000
	2. Bukit Subur	2.726.795.430	594.732.000	277.640.000
	3. Sidorejo	2.842.183.000	759.146.000	285.531.000
	4. Giri Purwa	3.038.854.000	1.004.874.000	340.644.000
	Jumlah	12.460.516.430	3.342.474.000	1.291.310.000
II	KEC. WARU	-		-
	1. Api-Api	3.019.895.000	854.043.000	285.802.000
	2. Sesulu	3.606.968.000	960.558.000	299.384.000
	3. Bangun Mulya	3.425.745.000	872.490.000	373.042.000
	Jumlah	10.052.608.000	2.687.091.000	958.228.000
III	KEC. BABULU			
	1. Babulu Darat	4.156.860.000	1.427.505.000	619.283.000
	2. Labangka	3.591.921.000	923.618.000	399.132.000
	3. Babulu Laut	3.871.899.000	1.012.441.000	295.345.000
	4. Gunung Intan	3.307.233.000	833.017.000	332.350.000
	5. Gunung Makmur	3.157.260.000	928.379.000	279.291.000
	6. Sebakung Jaya	2.944.084.000	679.456.000	295.744.000
	7. Rawa Mulia	3.020.312.000	676.449.000	288.409.000
	8. Sri Raharja	2.869.120.000	601.048.000	289.971.000
	9. Sumber Sari	2.909.355.000	692.793.000	250.922.000
	10. Rintik	2.921.568.000	739.943.000	280.895.000
	11. Gunung Mulia	2.962.594.000	736.337.000	287.451.000
	12. Labangka Barat	3.129.694.000	762.750.000	334.873.000
	Jumlah	38.841.900.000	10.013.736.000	3.953.666.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**RINCIAN PAGU INDIKATIF DANA TRANSFER KE DESA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kecamatan / Desa		DANA TRANSFER KE DESA		
		ADD	DD	DBH
1	2	3	4	5
IV	KEC. SEPAKU			-
	1. Tengin Baru	3.458.663.000	855.590.000	359.570.000
	2. Bukit Raya	2.992.546.000	962.855.000	365.147.000
	3. Suka Raja	3.392.009.000	824.198.000	377.636.000
	4. Bumi Harapan	3.578.968.000	1.072.936.000	389.267.000
	5. Argo Mulyo	3.357.698.000	980.537.000	321.316.000
	6. Semoi Dua	3.355.985.000	999.788.000	293.013.000
	7. Suko Mulyo	2.973.086.000	759.051.000	269.036.000
	8. Wono Sari	2.791.125.000	655.188.000	223.201.737
	9. Karang Jinawi	2.798.934.000	624.796.000	273.248.000
	10. Binuang	2.962.603.000	760.679.000	274.164.000
	11. Telemow	3.083.477.000	844.474.000	349.618.000
	Jumlah	34.745.094.000	9.340.092.000	3.495.216.737
	JUMLAH	96.100.118.430	25.383.393.000	9.698.420.737

Kepala Dinas,



Tita Deritayati, S.Sos, MM
NIP. 196904041989032009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II
Surat Kepala Dinas (Perangkat Daerah)
Nomor : BT/400.10.2.4/571/PEMDES-DPMD
Tanggal : 7 Oktober 2025

A. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Penanganan kemiskinan ekstrem untuk bantuan langsung tunai desa;
2. Penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
3. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
4. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
5. Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
6. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
7. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa;
8. Dana Operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3% sesuai kewenangan Desa;
9. Program sektor prioritas lainnya di Desa.

B. PROGRAM PRIORITAS YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELALUI ALOKASI DANA DESA

Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dan diurus berdasarkan kewenangan Desa. Adapun Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk mendukung Program Strategis Nasional dan Kabupaten meliputi:

1. Program Kolaborasi RT Dalam Pemerataan Pembangunan;
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
3. Penanganan Stunting;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa;
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
7. Peningkatan Ketahanan Bencana Sesuai Kewenangan Desa;
8. Program Penajam Terang.

Adapun dalam rangka mendukung pencapaian Target Nasional maupun Target Kabupaten Penajam Paser Utara, maka penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk program sebagai berikut:

1. Program kolaborasi dalam pemerataan pembangunan adalah program pemerataan pembangunan yang berbasis kepada kerakyatan dan lingkungan sebesar paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari pagu Alokasi Dana Desa dibagikan secara merata ke setiap RT, dengan penggunaan meliputi:
 - a. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

- b. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - c. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
 - d. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
 - e. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - g. Pembangunan Prasarana Jalan Desa berupa penerangan jalan umum
 - h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem sesuai kewenangan desa meliputi:
- a. Strategi Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin:
 - 1) Penanganan Kelompok Rentan (Lansia/Disabilitas/Warga Kategori Miskin) melalui Pemberian Bantuan Langsung Tunai, Pemberian Bantuan Pangan dan bantuannya lainnya;
 - 2) Pemberian bantuan penanganan kedaruratan bagi fakir miskin yang membutuhkan;
 - 3) Pemberian bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (warga miskin).
 - b. Strategi Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin:
 - 1) Peningkatan kapasitas/keterampilan warga miskin melalui pelatihan keterampilan atau sertifikasi;
 - 2) Fasilitasi bantuan usaha bagi masyarakat miskin;
 - 3) Pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Padat Karya Tunai.
 - c. Strategi Mengurangi kantong kemiskinan:
 - 1) Program tiga juta rumah melalui Bantuan rehabilitasi RTLH;
 - 2) Penyediaan sumber air bersih maupun sumber air minum dan jamban sehat (untuk menekan ODF/Bebas BABS);
 - 3) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Sasaran Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan.
3. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa sesuai kewenangan desa meliputi:
- a. Pemberian Makanan tambahan bagi balita dan Ibu hamil serta pemenuhan gizi bagi balita penderita gizi buruk secara intensif;
 - b. Penyediaan sumber air bersih dan jamban sehat (untuk menekan ODF/Bebas BABS);

- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi;
 - d. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia.
4. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Desa meliputi:
- a. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan di desa;
 - b. Penanaman tumbuhan produktif di Tanah Kas Desa, Permukiman, Ruang Terbuka Hijau atau area lainnya di desa.
5. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa meliputi:
- a. Pendirian, Pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama;
 - c. Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/Atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - d. Pengembangan/Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha UMKM di Desa;
 - e. Pengembangan Potensi Desa wisata sesuai kewenangan desa.
6. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sesuai Kewenangan Desa meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pusat kegiatan belajar Masyarakat dan literasi desa (Perpustakaan desa);
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, adat, atau budaya;
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - e. Pembentukan Forum Anak di Tingkat Desa;
 - f. Pembentukan dan Pembinaan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di Tingkat Desa;
 - g. Pembentukan Desa Ramah Anak;
 - h. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam bentuk pembinaan dan pemanfaatan aset desa untuk pemberdayaan Perempuan.
7. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Peningkatan Ketahanan Bencana di Desa meliputi:
- a. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kebencanaan dan Kebakaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- b. Pembentukan dan Pembinaan Desa Tanggap Bencana (Destana);
- c. Pembangunan Posko tanggap bencana di setiap Desa.

8. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Program Penajam Terang meliputi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan lampu penerangan jalan umum.

C. PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KOLABORASI RT DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN

1. PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA

Setiap RT membentuk Tim Pengelola Program Kolaborasi RT Dalam Pemerataan Pembangunan yang terdiri dari Ketua RT, Sekretaris RT dan Perwakilan Masyarakat.

Tim Pengelola bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program.

2. MUSYAWARAH PERENCANAAN

Tim Pengelola dana di setiap RT mengadakan musyawarah dengan warga untuk membahas prioritas dan rencana penggunaan dana.

Hasil musyawarah didokumentasikan dalam notulen rapat dan disepakati bersama.

Hasil musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran.

3. PELAKSANAAN

Setelah perencanaan disepakati, tim pengelola di setiap RT melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.

Proses pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat secara aktif, baik dalam bentuk tenaga maupun material.

Proses pelaksanaan pembiayaan mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Desa.

4. PERTANGGUNGJAWABAN

Setelah kegiatan selesai, tim pengelola di setiap RT menyusun laporan pertanggungjawaban berupa realisasi kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.

5. PUBLIKASI

Laporan pertanggungjawaban di setiap RT dipublikasikan kepada seluruh warga melalui media yang mudah diakses, seperti papan pengumuman di lingkungan RT, website desa, atau media sosial.

Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

6. MONITORING DAN EVALUASI

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program di tingkat RT. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

D. PROGRAM PRIORITAS YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELALUI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026

1. Sosialisasi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Pemutakhiran Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Inventarisasi Aset Desa;
4. Sertifikasi Tanah Kas Desa; dan/atau
5. Kegiatan lain sesuai kewenangan Desa.

Kepala Dinas,



Tita Deritayati, S.Sos, MM
NIP. 196904041989032009